

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP
KEKERASAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh: M. Sirojul Munir

NIM. 14210139



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP
KEKERASAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh: M. Sirojul Munir

NIM. 14210139



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M.Sirojul Munir, NIM 14210139, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

TERHADAP KEKERASAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. **Abdul Aziz, M.HI.**

NIP.19861016201608011026

()
Ketua

2. **Dr.Sudirman, MA**


NIP. 197708222005011003

()
Sekretaris

3. **Dr.Hj.Erfaniah**

Zuhriah, S.Ag., M.H.

NIP. 197301181998032004

()
Penguji Utama

Malang, 20 juni 2021
Dekan,

Drs. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP 196512052000031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP KEKERASAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Desember 2021
Penulis,



M. Sirojul Munir
NIM. 14210139

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

(رواه الطبرني والبيهقي)

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik.”¹

(HR. Thabrani)

¹Ath-Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir*, Juz. 24 (Maktabah Kairo: Kairo, 1999), 306.

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-Âliyy al-Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP KEKERASAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai 'un* أمرت - *umirtu*
 النون - *an-nau'un* تأخذون - *ta'khudzûna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

 إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kerangka Teori.....	6
C. Metode Penelitian.....	53
<u>1.</u> Jenis Penelitian.....	53
<u>2.</u> Pendekatan Penelitian	54
<u>3.</u> Jenis dan Sumber Data	55
<u>4.</u> Metode Pengumpulan Data	56
<u>5.</u> Metode Pengolahan Data	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Analisis Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak.....	60
B. Faktor Meningkatnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi	73
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90

B. Saran	91
BDAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel

Data kasus kekerasan terhadap anak oleh SIMFONI KEMEN PPA	3
Penelitian Terdahulu.....	18
Jenis Kekerasan yang Dialami Korban.....	62
Korban Berdasarkan Usia.....	69

ABSTRAK

M. Sirojul Munir. 14210139. 2021. **Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.** Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A

Kata kunci: kekerasan, perlindungan anak, pandemi-covid19.

Tahun 2019 hingga awal tahun 2020 merupakan masa dimana seluruh Negara di penjuru dunia terdampak virus corona (COVID-19), hingga pada bulan Maret 2020 WHO menetapkan status virus ini sebagai pandemi global yang artinya wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia dan tidak ada yang tidak terdampak oleh virus ini. Dampak dari pandemi ini memberi pengaruh kepada seluruh aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga interaksi per-individu sekalipun. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, bahkan untuk bekerja sekalipun. Kondisi rumah tangga juga menjadi rentan pada masa pandemi ini, hal ini dikarenakan banyak anggota keluarga yang diwajibkan untuk tinggal di rumah dalam kurun waktu yang lama dengan kondisi ekonomi yang bermasalah yang diakibatkan oleh tiadanya penghasilan, semakin lamanya di rumah dengan anggota keluarga yang tidak melakukan apapun, banyak anak yang menjadi bandel akibat tidak bersekolah secara formal, dan persoalan lainnya. Hal ini ternyata menyebabkan konflik di dalam anggota keluarga hingga terjadi kekerasan dengan menyerang kelompok rentan yakni perempuan dan anak yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana analisis kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ? dan Apa faktor meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 ?

Penelitian ini termasuk penelitian normatif, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Kemudian penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder di bidang hukum Sumber hukum primer meliputi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, kemudian sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian dan jurnal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap masalah sosial, kesehatan dan perlindungan khusus. Kemudian faktor terjadinya kekerasan anak pada masa pandemic covid-19 ialah faktor tekanan sosial, rendahnya pengetahuan pengasuhan anak, dan stress pada orang tua.

ABSTRACT

M. Sirojul Munir. 14210139. 2021. **Analysis of Law Number 35 of 2014 Against Cases of Child Violence During the Covid-19 Pandemic**. Thesis of the Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Sudirman, M.A

Keywords: violence, child protection, pandemic-covid19.

The year 2019 until the beginning of 2020 is a time when all countries around the world are affected by the corona virus (COVID-19), until in March 2020 WHO declared the status of this virus as a global pandemic, which means that this outbreak has spread throughout the world and nothing is unheard of. affected by this virus. The impact of this pandemic affects all aspects, from social, economic, environmental aspects, to even individual interactions. The government finally issued a policy that all people are not allowed to do activities outside the home, even to work. Household conditions are also vulnerable during this pandemic, this is because many family members are required to stay at home for a long period of time with problematic economic conditions caused by a lack of income, the longer they stay at home with family members who do nothing, many children who become stubborn due to not attending formal school, and other problems. This turned out to cause conflict within family members to the point of violence by attacking vulnerable groups, namely women and children, which was carried out by the family itself.

In this study, the authors formulate the problem, namely: How is the analysis of violence against children based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection? and What are the factors that increase cases of violence against children during the COVID-19 pandemic?

This research includes normative research, normative legal research has a tendency to image law as a prescriptive discipline which only sees law from the point of view of its norms, which of course are prescriptive. Then the author uses a qualitative approach, namely one of the scientific methods as a descriptive analysis process that produces written or oral data from the research subject. In normative legal research using secondary data sources in the field of law Primary legal sources include the 1945 Constitution and legislation, then secondary legal sources in the form of research results and journals.

Based on Law No. 35 of 2014 on amendments to Law No. 23 of 2002, the implementation of child protection must be able to fulfill the realization of the implementation of children's rights to social problems, health and special protection. Then the factors for the occurrence of child violence during the COVID-19 pandemic are social pressure factors, low knowledge of child care, and stress on parents.

الملخص

م. سيروجول منير. 14210139. تحليل القانون رقم 35 لسنة 2014 ضد حالات العنف للأطفال أثناء مولانا (UIN) جائحة كوفيد-19. أطروحة قسم الأحوال السياسية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية. مالك إبراهيم مانج. المشرف: د. سوديرمان، ماجستير

الكلمات المفتاحية: العنف، حماية الطفل، جائحة كوفيد 19

، (COVID-19) عام 2019 حتى بداية 2020 هو الوقت الذي تتأثر فيه جميع دول العالم بفيروس كورونا حتى مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة هذا الفيروس باعتباره وباءً عالمياً، مما يعني أن هذا الوباء انتشر في جميع أنحاء العالم ولا ينقص شيء. متأثر بهذا الفيروس. يؤثر تأثير هذا الوباء على جميع الجوانب، من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحتى التفاعلات الفردية. أصدرت الحكومة أخيراً سياسة تقضي بعدم السماح لجميع الأشخاص بالقيام بأنشطة خارج المنزل، حتى العمل. كما أن ظروف الأسرة معرضة للخطر أثناء هذا الوباء، وذلك لأن العديد من أفراد الأسرة مطالبون بالبقاء في المنزل لفترة طويلة من الزمن مع ظروف اقتصادية صعبة بسبب نقص الدخل، وكلما طالبت مدة بقائهم في المنزل مع أفراد الأسرة الذين لا يفعلون شيئاً، العديد من الأطفال الذين يصبحون عبيدون بسبب عدم الذهاب إلى المدرسة الرسمية، وغيرها من المشاكل. وتبين أن هذا تسبب في نزاع داخل أفراد الأسرة إلى حد العنف من خلال مهاجمة الفئات الضعيفة، وتحديدًا النساء والأطفال، وهو ما تقوم به الأسرة نفسها في هذه الدراسة، صاغ المؤلفون المشكلة وهي: كيف يتم تحليل العنف ضد الأطفال بناءً على القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل؟ وما هي العوامل التي تزيد من حالات العنف ضد الأطفال خلال جائحة COVID-19؟

يتضمن هذا البحث بحثاً معيارياً، يميل البحث القانوني المعياري إلى تصوير القانون باعتباره نظاماً إلزامياً لا يرى القانون إلا من وجهة نظر معييره، والتي هي بالطبع توجيهية. ثم يستخدم المؤلف منهجاً نوعياً، وهو أحد الأساليب العلمية كعملية تحليل وصفي ينتج عنها بيانات مكتوبة أو شفوية من موضوع البحث. في البحث القانوني المعياري باستخدام مصادر البيانات الثانوية في مجال القانون، تشمل المصادر القانونية الأولية دستور عام 1945 وتشريعاته، ثم المصادر القانونية الثانوية في شكل نتائج البحث والمجلات. بناءً على القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن تعديلات القانون رقم 23 لسنة 2002، يجب أن يكون تنفيذ حماية الطفل قادراً على تحقيق أعمال حقوق الطفل في المشاكل الاجتماعية والصحية والحماية الخاصة. هي عوامل الضغط الاجتماعي، وقلة COVID-19 ومن ثم فإن عوامل حدوث العنف للأطفال أثناء جائحة المعرفة برعاية الأطفال، والضغط الواقع على الوالدين.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2019 hingga awal tahun 2020 merupakan masa dimana seluruh Negara di penjuru dunia terdampak virus corona (COVID-19), hingga pada bulan Maret 2020 WHO menetapkan status virus ini sebagai pandemi global yang artinya wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia dan tidak ada yang tidak terdampak oleh virus ini. Dampak dari pandemi ini memberi pengaruh kepada seluruh aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga interaksi per-individu sekalipun. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, bahkan untuk bekerja sekalipun.

Hal ini tidak begitu menjadi masalah kepada orang-orang yang bekerja di sektor formal, akan tetapi akan sangat berbeda dengan dampak dari mereka yang bekerja di sektor informal. Para pekerja informal hampir bisa disamakan dengan kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki pemasukan sama sekali, terlebih lagi kebijakan harus selalu di rumah membuat masyarakat menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok mereka dari pemerintah. Situasi dunia yang *chaos* menimbulkan gejolak di masyarakat karena dampak dari Covid-19 dan juga keadaan ekonomi sedang mengalami pelemahan, bahkan hal ini berdampak pula pada kesatuan organisasi masyarakat terkecil yakni keluarga.

Kondisi rumah tangga juga menjadi rentan pada masa pandemi ini, hal ini dikarenakan banyak anggota keluarga yang diwajibkan untuk tinggal di rumah

dalam kurun waktu yang lama dengan kondisi ekonomi yang bermasalah yang diakibatkan oleh tiadanya penghasilan, semakin lamanya di rumah dengan anggota keluarga yang tidak melakukan apapun, banyak anak yang menjadi bandel akibat tidak bersekolah secara formal, dan persoalan lainnya. Hal ini ternyata menyebabkan konflik di dalam anggota keluarga hingga terjadi kekerasan dengan menyerang kelompok rentan yakni perempuan dan anak.


Data kekerasan anak yang terjadi sebelum pandemi Covid-19 sesuai dengan yang terdapat di laporan UNICEF tahun 2015 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia; yakni 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh anak di rumah, dan 50% anak melaporkan *bully* di sekolah.²

Data yang dihimpun oleh SIMFONI KEMEN PPA (Sistem Informasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak), KemenPPPA telah menerima 4.116 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dan laporan terbanyak adalah kasus kekerasan seksual. Pada bulan Januari hingga Mei 2020, telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 68 korban eksploitasi, 76 korban TPPO, 346 korban penelantaran anak, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik serta korban kekerasan seksual menduduki 2.556.³

² Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ISBN 2449-7659

³<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.

Daftar Tabel 1.1
Data kasus kekerasan terhadap anak oleh SIMFONI KEMEN PPA



Di masa pandemi ini tidak ada tempat yang aman bagi anak sekalipun di rumah sendiri, jika anak berada dan beraktivitas di luar rumah maka bisa beresiko terpapar Covid-19, namun apabila anak tetap di rumah juga beresiko mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Anak merupakan karunia dari Allah SWT dan juga amanah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan titipan yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban sebagai orang tua. Hak anak untuk tetap hidup dan

dirawat terdapat di dalam kitab suci Al Qur'an surah al-An'am (6):151:⁴

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

“...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka...”

Proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak tidak terlepas dari lingkungan yang merawat dan membesarkannya. Pola asuh dalam keluarga, sebagai lingkungan pertama yang dikenalnya, akan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Dalam hal ini orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik dan mengasuh anak. Jika dilihat dari poin pentingnya, menurut pendapat dari Fahrizal Effendi terdapat tiga pola asuh orangtua yang berlaku di masyarakat yaitu 1) Pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang menerapkan kebebasan. Di dalam pola asuh ini anak berhak menentukan apa yang akan ia lakukan dan orang tua akan memberikan fasilitas sesuai kemauan anak. 2) Pola asuh demokratis, yakni pola asuh yang memberikan nilai-nilai demokratis di dalam keluarga. Anak dihargai haknya oleh orang tua, dan orang tua menerapkan peraturan-peraturan yang dipatuhi anak selama tidak memberatkan anak. Sedangkan 3) pola asuh otoriter, yakni pola asuh yang menegaskan akan kekuasaan orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

Orang tua menerapkan peraturan tegas dengan memberikan sanksi-sanksi, dan anak wajib patuh, namun di dalam pola asuh ini anak sama sekali tidak

⁴ Q.S Al An'am (6): 151, Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya. Masing-masing pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semua tergantung dari kebiasaan, tradisi, dan lingkungan masyarakat yang ada. Namun, yang sering terjadi dalam mendidik anak, orangtua menerapkan hukuman yang mengakibatkan anak menderita secara fisik ataupun psikis. Padahal ada hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara tegas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Di Indonesia anak dilindungi oleh Undang-Undang, negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan termasuk di dalamnya jaminan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni terdapat di dalam Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang ini dapat mempertegas mengenai pentingnya pemberian sanksi pidana berat dan denda bagi pelaku kejahatan

terhadap anak, memberikan efek jera dan mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban kekerasan, sekalipun dilakukan oleh orang tua. Dalam hal kekerasan terhadap anak, sanksi yang diberikan apabila pelakunya orang tua sendiri lebih tinggi.

Berdasarkan isu kekerasan baik fisik, psikis, dan seksual dengan korban anggota keluarga sendiri yaitu anak yang marak terjadi selama pandemi covid-19 ini menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan analisis mendalam dan melanjutkannya menjadi sebuah penelitian yang berjudul Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Apa faktor meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui faktor meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka dapat disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi khazanah ilmu pengetahuan tentang “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19”.

2. Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai objek pemikiran baru bagi “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19”.
- b. Bagi Penulis : sebagai bahan latihan dalam mengembangkan khazanah keilmuan dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir berupa skripsi. Dapat memberikan penjelasan mengenai “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19”.
- c. Bagi Lembaga : hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan keputakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan khususnya di jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah dan juga sebagai

sumbangan pemikiran bagi pemerhati “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Teori Sosial Konflik Keluarga.”

- d. Pengembangan ilmu pengetahuan : berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Sekaligus untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.”

E. Definisi Operasional

1. Kekerasan anak

Setiap perbuatan kepada anak yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

2. Pandemi

Wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.⁵

⁵ Kbbi.web.id, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020

3. Covid-19

Covid-19 merupakan akronim dari *coronavirus disease 2019*. *Coronavirus* adalah keluarga virus yang beberapa diantaranya menyebabkan penyakit pada manusia, dan ada yang tidak. Namun virus korona tipe baru yang tengah menjadi pandemi ini bernama SARS-COV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2*). Virus inilah yang menyebabkan Covid-19.⁶

⁶ Nur Adji, "Istilah Asing terkait Covid," *Bebas Kompas*, 11 April 2020, diakses 10 Oktober 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/04/11/bahasa-indonesia-di-belantara-istilah-asing-terkait-covid19/>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang perlindungan anak korban kekerasan, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Di antaranya adalah penelitian yang di lakukan oleh:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh John May pada tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, dengan judul **Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, dalam penelitian tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang sudah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut belum terdapat definisi kekerasan. Oleh karenanya disempurnakan dengan terbitnya revisi atas Undang-Undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial, seksual, penelantaran, eksploitasi; sosial dan seksual, serta diskriminasi terhadap latar belakang ekonomi, agama dan sosial budaya sehingga hak-hak anak

supaya bisa hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan supaya terwujud anak yang berkualitas dan berakhlak di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengcover pelaku kekerasan terhadap anak mendapat sanksi yang berat dengan tujuan agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Di dalam Pasal 13 mengatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi; ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman; kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan penjara, dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Apabila anak mengalami luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Dan apabila menimbulkan kematian, maka pelaku mendapat hukuman pidana penjara 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁷ Kemudian hukuman pidana ditambah sepertiga dari ketentuan yang dimaksud apabila pelaku penganiayaan adalah orang tuanya, jadi apabila orang

⁷ John May, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Artikel Skripsi, Lex Crimen Vol. IV/No. 7, September (Universitas Sam Ratulangi, 2015), 82.

tua yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, hukuman menjadi lebih berat daripada yang telah dimaksud di dalam Undang-Undang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan kekerasan anak dalam rumah tangga dengan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian menggunakan literature kepustakaan atau *library research*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah jika penelitian terdahulu hanya terbatas pada perlindungan kekerasan anak dalam rumah tangga dengan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka di penelitian sekarang penulis menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap kekerasan anak yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Arista Trimaya, pada tahun 2015, yang berjudul **Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, dalam penelitian tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak semakin membuat tinggi sentimen publik terhadap loyalitas pemerintah dalam

melindungi korban anak, meskipun sebenarnya di Indonesia sudah banyak aturan mengenai perlindungan hak-hak anak, diantaranya adalah UUD NRI 1945, Ratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) melalui 2 undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun telah banyak landasan yuridis perlindungan anak, akan tetapi dalam penerapannya masih belum efektif. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya kasus kekerasan, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual terhadap anak. Di dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan anak korban penelantaran. Pengaturan tersebut terdapat di dalam Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Pasal 1 angka 15(a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan kepada anak yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

dan penelantaran. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan menurut Suharto mengkategorikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 kategori, yaitu:

- a.) kekerasan fisik (*physical abuse*), yaitu pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak.
- b.) kekerasan psikis (*psychological abuse*), yaitu penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kurang sopan, mempertontonkan media, gambar, buku dan film pornografi kepada anak.
- c.) kekerasan seksual (*sexual abuse*), yaitu perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang berusia lebih darinya melalui kata, sentuhan, gambar, maupun kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan dan eksploitasi seksual).
- d.) kekerasan sosial (*social abuse*), yaitu penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak merupakan perlakuan orang tua yang tidak memberi perhatian yang layak terhadap proses tumbuh dan kembang anak, sedangkan eksploitasi anak tertunjuk pada sikap diskriminatif

atau sikap sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat lingkungan.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah tentang analisis kekerasan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Persamaan selanjutnya ialah terletak pada metode penelitian yakni sama-sama merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau *library research*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Jika penelitian terdahulu meneliti mengenai pasal baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni pasal tentang perlindungan khusus terhadap korban kekerasan anak yang sebelumnya tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan penelitian penulis ini fokus terhadap keseluruhan isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tanpa membandingkan dengan pasal di dalam undang-undang sebelum mengalami perubahan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Iin Kandedes pada tahun 2020, yang berjudul **Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19**, di dalam penelitian tersebut dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut⁹:

⁸ Arrista Trimaya, *Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Naskah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan rakyat RI, 2015), 8.

1. Kekerasan yang dialami anak terus-menerus terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahun yang sulit untuk dikendalikan. Mayoritas masyarakat Indonesia menganggap kekerasan yang dialami oleh rumah tangga adalah permasalahan internal keluarga yang tidak memerlukan campur tangan oleh orang lain, termasuk aparat penegak hukum. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan fenomena sosial yang banyak dijumpai di semua lapisan masyarakat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa korbannya terbesarnya adalah anak. Anak-anak yang secara fisik mengalami kekerasan, maka lambat laun akan mengalami dampak dan trauma psikologis. Berada dalam tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, namun justru terjadi kekerasan didalamnya dapat memengaruhi tingkat pemahaman dan proses pembelajaran anak di sekolah. Selain kasus kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang kerap melanda anak, permasalahan lain yang tidak kalah krusialnya ialah permasalahan anak berhadapan hukum, eksploitasi seksual anak, anak jalanan, anak dengan gizi buruk dan diskriminasi terhadap anak.
2. Kekerasan pada anak pada masa Pandemi Covid 19 terjadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menganjurkan para masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah sehingga seluruh kegiatan harus dilakukan di dalam rumah dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid 19. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah

⁹ In Kandedes, Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hakikat: Media Komunikasi Gender, 16 (1), 2020.

data dari LBH APIK Jakarta yang menunjukkan bahwa pada rentang waktu bulan Maret hingga April 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Jika sebelum pandemi LBH hanya menerima sekitar 60 kasus setiap bulan, maka pada masa pandemi LBH dapat menerima laporan sebanyak 97 kasus kekerasan. Dari 97 jumlah pengaduan kekerasan tersebut, data menunjukkan bahwa jumlah peristiwa KDRT merupakan kasus yang paling mendominasi yakni berjumlah 33 kasus, kemudian kekerasan gender berbasis online (KGBO) sejumlah 30 kasus, pelecehan seksual sebanyak 8 kasus, dan kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 7 kasus. Sejak mewabahnya Pandemi Covid 19, Pemerintah mewajibkan masyarakat agar belajar, bekerja, dan melaksanakan ibadah dari rumah. Oleh karenanya, hal ini memicu terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini terjadi dikarenakan dua faktor, yakni: konflik yang terjadi antara orang tua dan anak karena hubungan yang sudah tidak harmonis, serta masalah ekonomi keluarga yang terguncang akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

3. Konsep umum yang masih banyak dianut oleh masyarakat ialah anak merupakan milik orang tua sepenuhnya. Paradigma seperti ini telah membuat orang tua merasa berhak sepenuhnya untuk melakukan apapun pada anaknya. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena ketika orang tua merasa tertekan, terlebih lagi selama pandemi dan PSBB, maka anak yang akan menjadi korban pelampiasan rasa depresi dari orangtuanya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tentang analisis kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi covid 19. Persamaan selanjutnya ialah terletak pada metode penelitian yakni sama-sama merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau *library research*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitiannya. Jika penelitian terdahulu hanya berfokus pada kasus kekerasan anak yang terjadi pada masa pandemi Covid 19 dengan menggunakan pisau analisis beberapa peraturan perundang-undangan secara umum, sedangkan penelitian sekarang tidak hanya membahas kasus kekerasan anak pada masa pandemi Covid 19, akan tetapi juga spesifik dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Daftar Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	John May, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.	<i>Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun</i>	a. Sama-sama meneliti tentang perlindungan kekerasan anak dalam rumah tangga dengan	a. Penelitian terdahulu hanya terbatas pada perlindungan kekerasan anak dalam rumah

		<p>2002</p> <p><i>Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</i></p>	<p>analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.</p> <p>b. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian menggunakan literature kepustakaan atau <i>library research</i>.</p>	<p>tangga dengan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.</p> <p>b. Penelitian sekarang penulis menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap kekerasan anak yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19.</p>
2.	Arista Trimaya, tahun 2015.	<p><i>Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan</i></p>	<p>a. Sama-sama meneliti tentang analisis kekerasan</p>	<p>a. Penelitian terdahulu meneliti mengenai pasal baru</p>

		<p><i>dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</i></p>	<p>anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>b. Persamaan selanjutnya ialah terletak pada metode penelitian yakni sama-sama merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau <i>library research</i>.</p>	<p>dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni pasal tentang perlindungan khusus terhadap korban kekerasan anak yang sebelumnya tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.</p> <p>b. Penelitian penulis ini fokus</p>
--	--	---	--	---

				terhadap keseluruhan isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tanpa membandingkan dengan pasal di dalam undang-undang sebelum mengalami perubahan.
3.	Iin Kandedes, tahun 2020.	<i>Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19.</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tentang analisis kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi covid 19. Persamaan selanjutnya ialah terletak pada	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitiannya. Jika penelitian terdahulu hanya berfokus pada kasus kekerasan anak yang terjadi pada masa

			<p>metode penelitian yakni sama-sama merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau library research.</p>	<p>pandemi Covid 19 dengan menggunakan pisau analisis beberapa peraturan perundang-undangan secara umum, sedangkan penelitian sekarang tidak hanya membahas kasus kekerasan anak pada masa pandemi Covid 19, akan tetapi juga spesifik dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.</p>
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hak Anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

A. Implementasi Hak Anak

Implementasi hak anak dalam hukum nasional dibahas secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud perlindungan anak (Pasal 1) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai isi Konvensi Hak Anak. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut diatur sebagai berikut:

1) Prinsip Nondiskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam KHA Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, ras, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

Kemudian ayat (2) menyatakan negara-negara pihak akaj mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.¹¹

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Pengertian dari hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal tersebut merupakan hak setiap manusiayang paling dasar. Adapun hak asasi anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara
- b) Hak anak untuk dilindungi sejak dalam kandungan

¹¹ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 29.

- c) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan
- d) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan
- e) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental
- f) Hak untuk beribadah, menurut agamanya, berpikir dan berekspresi.
- g) Hak untuk mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya.
- h) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing oran tua/wali.
- i) Hak perlindungan hukum.
- j) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan).h
- k) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- l) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berekreasi.
- m) Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang memberatkan dirinya.¹²

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan

¹² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, 148.

menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut:

a) Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan ini harus didukung oleh peran serta masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut

dapat meliputi tindakan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif, baik dari kesehatan dasar hingga rujukan.

Pada prinsipnya keluarga dan orang tua lah yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Apabila orang tua tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib mengambil alih pemeliharannya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anak.

b) Pendidikan

Untuk menjamin hak anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal Sembilan (9) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dengan tujuan untuk:

- (1) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka secara optimal
- (2) Pengembangan penghormatan dan Hak Asasi Manusia dan kebebasan
- (3) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri,

nilai-nilai nasional dimana anak tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri

(4) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan

(5) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Khusus bagi anak-anak yang mengalami cacat fisik dan atau cacat mental undang-undang juga memberi kesempatan yang sama dan akses untuk mendapatkan pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Juga untuk anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan khusus.

Kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah pelosok pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus dan mendorong masyarakat supaya berperan aktif dalam hal tersebut. Undang-undang juga memberikan perlindungan kepada anak-anak di dalam dan di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakuakn oleh

guru, pengelola sekolah, dan teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lain.¹³

c) Sosial

Undang-Undang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu. Kewajiban seluruh pihak adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menerima informasi lisan ataupun tertulis sesuai tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas bersitirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni, serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

d) Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak sebagai berikut:

¹³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, 161.

(1) Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak yang dieksplorasi tersebut dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi atau sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual, kemudian dapat pula dengan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Untuk melindungi kepentingan anak tersebut undang-undang melarang setiap orang untuk menempatkan, melakukan, menyuruh lakukan atau ikut serta dalam melakukan eksploitasi terhadap anak.

(2) Anak korban kekerasan fisik atau mental

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya berikut:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

2. Fungsi Keluarga dan Orang Tua

Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga inti (*nuclear family*) terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami, seorang perempuan sebagai istri dan anak-anak mereka yang tinggal dalam sebuah rumah. Keluarga inti akan bertambah seiring dengan anak-anak yang bertambah dan membentuk keluarga baru. Oleh karenanya yang disebut keluarga ialah sekelompok manusia yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan terjadi melalui perkawinan. Ciri-ciri keluarga adalah sebagai berikut¹⁴:

- a) Keluarga yang merupakan sekumpulan orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, ikatan darah, atau adopsi (pengangkatan). Sarana pengikat antara suami dan istri ialah perkawinan, atau yang menyatukan orang tua dengan anaknya adalah hubungan darah atau melalui adopsi.
- b) Keluarga yang merupakan kesatuan orang-orang yang saling berinteraksi dan komunikasi secara intens, yang menjalankan peran masing-masing sesuai dengan peran dan statusnya.

¹⁴ P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 139.

- c) Keluarga yang mempertahankan sebuah kebudayaan yang sebagian besar berasal dari kebudayaan yang umum dan luas, dalam masyarakat yang memiliki banyak jenis kebudayaan, setiap keluarga mengembangkan kebudayaan sendiri-sendiri.

Fungsi membentuk sebuah keluarga dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan sebagai upaya menjaga keberlangsungan identitas keluarga.
- b) Keluarga sebagai tempat untuk merawat, mendidik dan menjaga anak baik secara fisik maupun psikis.
- c) Keluarga sebagai fondasi utama dalam hal penanaman akhlak, moral, dan adab (tata karma).
- d) Sebagai tempat pertama dimana anak merasa aman dan terlindungi.
- e) Sebagai basis utama ekonomi, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya.¹⁵

3. Kekerasan terhadap Anak

A. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Pengadilan Anak

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang sudah mencapai umur 8 tahun, akan tetapi belum mencapai

¹⁵ P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, 147.

umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Di dalam Undang-Undang ini anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun hingga 18 tahun, sedangkan syarat kedua adalah anak belum pernah menikah lalu kemudian bercerai. Apabila anak terikat di dalam sebuah perkawinan dan/atau perkawinan tersebut terputus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum genap 18 tahun.

2) Anak menurut KUHP

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa ialah apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karenanya apabila anak terjerumus ke dalam perkara pidana, maka hakim boleh memberi perintah agar si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman, atau memerintahkan agar diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Sedangkan aturan mengenai umur anak sebagai korban pidana ialah yang belum genap berumur 15 tahun sebagaimana dengan yang diatur dalam Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan lain-lainnya. Beberapa Pasal tersebut tidak mengualifikasikannya sebagai sebuah tindak pidana apabila dilakukan terhadap orang yang dewasa,

akan tetapi sebaliknya menjadi sebuah tindak pidana karena dilakukan terhadap/dengan anak yang belum berusia 15 tahun.¹⁶

3) Anak menurut Hukum Perdata

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dalam Pasal 330 yang menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Aturan ini juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1797 tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini berdasarkan atas pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan pribadi, sosial dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Terminologi ini dipakai selama memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu dalam hal undang-undang menentukan umur yang lain.¹⁷

4) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Apabila terdapat penyimpangan terhadap hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Negeri.

5) Anak Pidana

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 16.

Anak pidana merupakan anak didik pemsarakatan selain anak negara dan anak sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Untuk ketentuan mengenai syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan hak-hak narapidana itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan yang diatur dengan Pengaturan Pemerintah. Anak pidana dapat dipindah dari lapas satu ke lapas lain. Pemindahan tersebut untuk kepentingan pembinaan, keamanan, pendidikan. Anak pidana tidak berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya krena anak tidak boleh bekerja.

6) Anak Negara

Anak negara adalah anak yang didasarkan atas putusan pengadilan kemudian diserahkan kepada negara untuk dididik. Anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama hingga berumur 18 tahun. Bagi anak negara yang ditempatkan di LAPAS anak wajib didaftarkan.¹⁸

7) Anak Sipil

¹⁸ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Anak sipil adalah anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua/wali, atau orang tua asuh dan oleh karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Di dalam Pasal 384 BW mengatakan dasar permintaan menempatkan si anak menjadi anak sipil harus berdasar pada alasan yang sungguh-sungguh merasa tidak puas atas kelakuan anak, sedangkan yang boleh mengajukan permintaan itu adalah:

- 1) orang tua,
- 2) wali,
- 3) orang tua asuh, dan
- 4) dewan perwalian.¹⁹

B. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan berasal dari bahasa Inggris *abuse* yang bermakna kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan perlakuan salah. Di dalam *The Social Work Dictionary Barker* (1987:1) mendefinisikan *abuse* dengan “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” yang memiliki arti kekerasan merupakan perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau terkadang disebut

¹⁹ Pasal 384 *Burgherlijk Wetboek*.

juga *child maltreatment* ialah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Menurut Richard J. Gelles di dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mendefinisikan *child abuse* dengan “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*” yang berarti kekerasan anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.

Terminologi *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa, hingga penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Sedangkan menurut Barker yang mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai secara berulang terhadap fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, yang biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.²⁰

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Terry E. Lawson, sebagaimana dikutip oleh Abu Huraerah dalam bukunya *Child Abuse*, mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 bentuk,

²⁰ Abu Huraerah, *Child Abuse*, (Bandung: Nuansa, 2005), 47.

yakni *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan, *sexual abuse*. Sementara itu Suharto seperti yang dikutip Abu Huraerah dalam bukunya *Child Abuse*, mengklasifikasikan *child abuse* menjadi; *physical abuse*, *psychological abuse*, *sexual abuse*, dan *social abuse*.

- 1) Kekerasan anak secara fisik berupa pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan terhadap anak. Baik itu menggunakan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka fisik bahkan kematian kepada anak, dan bentuk luka bisa berupa lecet, luka, atau memar yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul, seperti bekas cubitan, gigitan, ikat pinggang, sapu dan lain-lain. Kemudian bisa juga berupa luka bakar akibat setrika atau sundutan rokok. Lokasi luka normalnya ditemukan di wilayah lengan, sudut mulut, pipi, dada, perut, punggung, paha dan bokong. Alasan terjadinya kekerasan fisik terhadap anak pun biasanya dipicu oleh tingkah laku anak seperti anak rewel, menangis tiada henti, minta uang jajan terus menerus, buang air sembarangan, memecahkan barang bernilai dan lain sebagainya.
- 2) Kekerasan anak secara psikis yakni meliputi umpatan, hardikan, perkataan kasar atau kata-kata kotor, memperlihatkan gambar atau video pornografi kepada anak-anak. Anak yang telah mendapatkan perlakuan ini biasanya menunjukkan perilaku maladaptive, contohnya menarik diri dari pergaulan, memiliki

sifat pemalu, mudah menangis, sulit didekati, hingga takut bertemu dengan orang lain.

- 3) Kekerasan anak secara seksual yakni berupa perlakuan secara pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa, melalui kata, sentuhan, gambar, dan *exhibitionism*. Bisa juga berupa kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang yang lebih tua darinya, hubungan ini berupa perkosaan dan eksploitasi seksual.
- 4) Kekerasan anak secara sosial bisa berupa penelantaran anak dan eksploitasi anak secara ekonomi. Penelantaran anak adalah sikap orang tua yang tidak memberi perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, contohnya anak ditinggalkan, dikucilkan, dan tidak diberi fasilitas pendidikan dan kesehatan secara layak. Sedangkan eksploitasi anak berupa perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga sendiri atau masyarakat.

Contohnya adalah memaksa anak untuk mengerjakan sesuatu dalam hal kepentingan ekonomi, sosial dan politik tanpa memperhatikan hak-hak anak agar anak memperoleh perlindungan sesuai perkembangan fisik, psikis dan status sosial anak. Sebagai contoh anak dipaksa oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan, seperti pertambangan dengan upah rendah dan

peralatan yang tidak memadai, anak disuruh berjualan di jalan-jalan, atau bekerja di sektor rumah tangga melenihi batas kemampuannya.²¹

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag di dalam bukunya *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* menyebutkan ada 4 macam bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi (penelantaran).

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan ketika korban mengalami penderitaan yang dapat dirasakan secara jasmani, baik ringan ataupun berat. Kekerasan fisik ringan seperti mencubit, menjewer, memukul namun tidak menyebabkan luka. Sedangkan kekerasan fisik berat seperti memukul hingga menyebabkan luka berat dan tampak oleh mata, menganiaya, hingga membunuh.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tak kasat mata, akan tetapi justru menimbulkan dampak yang lebih lama dan membutuhkan rehabilitasi. Bentuk kekerasan psikis adalah seperti ucapan buruk secara verbal, tuntutan atau tekanan

²¹ Abu Huraerah, *Child Abuse*, (Bandung: Nuansa, 2005), 49.

secara terus-menerus, perasaan bersalah, depresi, trauma hingga perasaan ingin bunuh diri.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berupa pelecehan yang menjurus kepada hal-hal berbaur seksual seperti perkataan dan sikap yang mengarah pada perbuatan asusila, perkosaan dan lain sebagainya. Kekerasan seksual menurut Pasal 5 huruf c dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 adalah:²²

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
- b. pemaksaan hubungan seksual kepada salah satu anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga dengan tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan seksual khususnya pencabulan dan pemerkosaan sulit untuk diproses secara hukum dikarenakan tindakan tersebut tidak diketahui oleh orang lain, akibatnya akan kesulitan dalam mendatangkan saksi dan alat bukti. Alat bukti seperti bekas pakaian yang dipakai atau asesoris lain bisa dapat langsung dibuang oleh pelaku, akibatnya barang bukti yang bisa digunakan adalah menggunakan ilmu medis yaitu visum et repertum untuk membuktikan pemerkosaan tersebut. Kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga jarang terekspose

²² Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004.

karena tidak dilaporkan, hal ini dikarenakan terjadi di dalam lingkup rumah tangga sehingga menyebabkan korban cenderung malu dan memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut.²³

4. Kekerasan ekonomi

Bentuk kekerasan ekonomi dapat dilihat secara umum bahwa kepala rumah tangga tidak menjalankan tanggung jawab kepada keluarga seperti pengabaian memberi nafkah dan hak ekonomi lainnya. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004:

- (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.²⁴

Bentuk penelantaran ekonomi terhadap istri dan anak kerap ditemukan pada kasus perceraian, khususnya perceraian pada perkawinan campuran

²³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2012), 243.

²⁴ Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004.

dimana ayah yang seharusnya tetap berkewajiban memberi nafkah pergi ke luar negeri ke negara asalnya, sehingga nafkah kehidupan dan pendidikan anak menjadi terlantar.

D. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak sebagai sosok pribadi yang lemah atau dilemahkan, karena di antara mereka kebanyakan mengalami suatu kondisi yang dimana jiwa seorang tidak sanggup lagi bangkit membela dirinya dari keadaan tidak berdaya. Keadaan tersebut terbentuk dari lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak dan perempuan melalui model dalam keluarga. Seorang ibu yang terbiasa mengalah, dan tidak berdaya atas kekerasan yang dilakukan oleh bapak, akan di pandang oleh anak-anak sebagai sesuatu yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga. Perempuan sendiri kemudian menginternalisasikan ke dalam dirinya dalam upaya menerima keadaan terdzolimi.

Dalam situasi yang sama, perempuan mengalami keadaan pasrah tidak memiliki daya tawar, tidak punya kekuatan untuk menolak situasi yang tidak berdaya itu. Perempuan dan anak yang mengalami secara umum pendapat dukungan dari lingkungan bahwa apa yang sedang terjadi pada diri mereka merupakan hal yang biasa, wajar, sebagai interpretasi sebuah kaum yang lemah dan tersubordinasi.

Dampak psikis kekerasan dalam rumah tangga secara langsung akan terdampak oleh korban, namun kondisi psikososial keluarga seperti anak-anak akan ikut terkena dampaknya. Apabila istri yang menjadi korban,

terdapat besar kemungkinan masih akan tetap bertahan karena rasa cinta yang besar, memikirkan anak-anak dan masa depan rumah tangganya, sehingga kemungkinan untuk bertahan masih tinggi. Namun akan berbeda halnya apabila dampak tersebut dirasakan oleh anak perempuan, ia akan mengalami trauma mendalam ketika tumbuh dewasa nanti, sehingga apabila ia menikah dan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami ia akan mewajarkan hal tersebut. Sedangkan apabila anak laki-laki yang menyaksikan kekerasan oleh ayahnya, dia akan menganggap kekerasan kepada perempuan adalah hal biasa dan diwajarkan.²⁵ Budaya kekerasan dalam rumah tangga ini banyak pembenaran dan sulit diketahui karena kejadian terjadi di ranah internal dan bersifat privasi.

E. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai macam faktor yang memengaruhinya. Dan faktor-faktor yang memengaruhi juga sedemikian kompleks, yakni dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari anak atau keluarga sendiri sebagai berikut:

1. anak mengalami cacat, gangguan mental, tingkah laku, autisme, anak yang terlalu lugu, anak yang memiliki temperamen lemah, ketidak-tahuan akan hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang tuanya atau orang dewasa.

²⁵ Dr. H. Mufidah Ch, M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 248.

2. kemiskinan keluarga, orang tua yang menganggur, pendapatan yang tidak cukup, sedangkan ia memiliki banyak anak.
3. orang tua tunggal atau keluarga pecah (broken home). Yang disebabkan oleh perceraian, ketiadaan sosok ayah atau ibu dalam jangka waktu yang panjang, atau keluarga tanpa ayah yang kemudian ibu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. keluarga yang belum matang secara psikologis, ketiadaan ilmu untuk mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), dan anak yang terlahir di luar pernikahan (marriage by accident).

Pandangan Richard D. Gelles mengutarakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yakni personal, sosial, dan kultural. Kemudian faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu; pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*), stress sosial (*social stress*), isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat kelas bawah (*social isolation and low community involvement*).²⁶

Dalam hal faktor penyebab kekerasan terhadap anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pewarisan kekerasan antar generasi

²⁶ Abu Huraerah, *Child Abuse*, (Bandung: Nuansa, 2005), 53.

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika sudah dewasa mereka akan melakukannya kepada anak-anaknya kelak. Oleh karenanya perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan pantas mendapatkan tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orang tua yang memperlakukan anaknya secara salah, daripada anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah dengan memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.

2. Stress sosial

Stress yang dipicu oleh berbagai kondisi baik kondisi keluarga maupun sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini meliputi: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), ukuran besar rata-rata (*a larger than average family size*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian anggota keluarga. Sebagian besar kasus yang dilaporkan tentang tindak kekerasan terhadap anak berasal dari latar belakang keluarga yang hidup miskin (*poverty*). Meskipun tindakan kekerasan juga menimpa keluarga menengah hingga kaya, akan tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak terjadi pada keluarga miskin dengan beberapa alasan. Keluarga yang kaya memiliki waktu lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Disamping itu, dokter, pekerja sosial dan profesi lainnya melaporkan kasus kekerasan secara subyektif

lebih sering memberikan label kepada anak dari keluarga miskin sebagai korban tindakan kekerasan dibandingkan dengan anak dari keluarga kaya.²⁷

3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat kelas bawah

Pelaku kekerasan anak baik orang tua maupun pengganti orang tua akan mendapatkan sanksi sosial yakni terisolasi dari masyarakat. Sangat sedikit orang tua yang bertindak keras ikut berpartisipasi dalam organisasi masyarakat dan kebanyakan memiliki hubungan yang tidak dekat dengan kerabat dan tetangga. Kekuangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bersikap keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga dengan lebih baik. Kurangnya kontak dan hubungan dengan masyarakat membuat para orang tua kemungkinan kecil dapat merubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar norma masyarakat.

3. Perlindungan Hak Anak dalam *Keluarga*

A. Perlindungan Hukum Anak di Indonesia

Pengaturan hukum anak di Indonesia sampai saat ini tersebar ke dalam berbagai peraturan, sehingga susah untuk memahami hukum anak itu. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menegaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya

²⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse*, (Bandung: Nuansa, 2005), 54.

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki perna startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang.²⁸

F. Pandemi Covid-19

1. Pandemi Covid-19 dan Persebarannya

Virus Corona merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Virus ini dapat menyerang hewan dan manusia, jika pada manusia gejalanya merupakan infeksi yang sama dengan penyakit SARS dan MERS, namun Covid-19 ini lebih massif penyebarannya daripada 2 jenis virus pendahulunya tersebut.

Virus corona atau yang juga disebut dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus baru yang menginfeksi sistem pernafasan orang yang terpapar. Virus ini dapat menyebabkan hal yang fatal terutama bagi orang-orang yang mengidap gangguan pernafasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan akut meskipun telah dinyatakan sembuh dari virus ini. Hal tersebut dinilai sebagai efek jangka panjang dari infeksi Covid-19 dan penderita virus ini akan mengalami penurunan

²⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

fungsi paru-paru sebanyak hingga 30 persen setelah melewati pemulihan. Selain menyerang paru-paru, ternyata ginjal juga terdampak, penyebabnya adalah protein dan sel darah merah akan memproduksi lebih banyak. Penderita juga akan terserang pada sistem saraf, virus ini menyerang sistem saraf pusat dengan gejala-gejala yang muncul seperti pusing, terdapat gangguan pada indera penciuman dan indera perasa.²⁹

Corona Virus Disease mulai awal tersebar di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Kemudian virus ini tersebar secara massif hingga hampir menjangkiti seluruh warga dunia, termasuk Indonesia yang kasus pertama terjadi di bulan Maret tahun 2020. Sehingga banyak negara yang mengambil kebijakan untuk menghadapi situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan dengan beberapa negara menjadi tidak lancar. Kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan menerapkan *lockdown* yang diklaim merupakan strategi yang paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Berbeda dengan kebijakan negara lain di dunia, pemerintah Indonesia hanya melakukan penanganan berupa pembatasan sosial (*social distancing*) saja, sedangkan pembatasan sosial masih rawan dalam hal penyebarannya disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Meskipun banyak pihak yang menganggap bahwa penerapan sistem

²⁹ Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, dkk, Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol.11 No.3, Desember 2020, 183.

lockdown wilayah jauh lebih efektif untuk mencegah penyebaran virus corona supaya tidak menginfeksi lebih banyak orang, sedangkan pembatasan sosial masih rawan penyebarannya yang disebabkan banyak masyarakat yang tidak mau mengindahkan peraturan ini karena pada realitanya hal tersebut hanya sekadar himbauan dan tidak ada sanksi yang berat yang akan membuat masyarakat patuh. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dari Telambanua menyebutkan bahwa pemerintah dituntut untuk menangani ancaman nyata dari virus Covid-19.³⁰

Keresahan tersebut terjawab dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan Keekarantiaan Kesehatan. Kebijakannya adalah pemerintah pusat tidak memberlakukan *lockdown* atau karantina wilayah akan tetapi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, serta melakukan tindakan tes massal menggunakan alat rapid test yang apabila seseorang dinyatakan hasil tesnya reaktif maka selanjutnya akan dilakukan *swab test* untuk memastikan orang tersebut negative atau positif Covid-19.³¹

³⁰ Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, dkk, Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol.11 No.3, Desember 2020, 185.

2. Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak pada Masa Covid-19

Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini, diantaranya adalah dengan mengeluarkan regulasi baru yakni PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang berdampak pada pembatasan bermacam aktivitas termasuk diantaranya sekolah. Sementara itu kegiatan Belajar Dari Rumah secara resmi dikeluarkan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran secara *online* dan bekerja di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini secara tidak langsung memaksa guru dan murid untuk tetap belajar dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan virus corona. Peraturan ini tidak hanya berdampak pada hubungan guru dan murid selama pembelajaran daring, akan tetapi mengenai pentingnya optimalisasi peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring.

Peran orang tua tidak terlepas dari peran sebuah keluarga. Keluarga menurut fungsinya memiliki tugas dan fungsi perawatan, dukungan psikis dan materi, dan pemenuhan berbagai peran tertentu. Keluarga merupakan bagian terkecil dari unit masyarakat. Keluarga memiliki peran dalam merawat, mendidik, dan mengasuh anak. Pengasuhan orang tua terhadap anak dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak, kesalahan pengasuhan akan berdampak ketika anak

sudah dewasa. pengasuhan anak adalah sebuah kegiatan yang berkelanjutan melewati proses interaksi orang tua dengan anak untuk mendorong pertumbuhan serta perkembangan anak yang baik. Oleh karenanya, dibandingkan dengan peran guru, peran orang tua dalam pengasuhan lebih menonjol, guru hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan akademik siswa. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan menggambarkan bahwa masih banyak orang tua masih merasa bahwa pengasuhan anak merupakan suatu kegiatan berkelanjutan melalui proses hubungan orang tua dan anak untuk mendorong pertumbuhan serta perkembangan anak.³²

Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan pola tingkah laku, menanamkan nilai, moral, agama yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Keluarga juga menjadi tempat pertama yang menjadi naungan bagi anak, dimana mereka bisa berinteraksi dengan para anggota keluarganya dan menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Orang tua menjadi pihak yang wajib tahu dan mengenal anak, oleh karenanya orang tua harus menciptakan pembiasaan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan meningkatkan energi positif.

Peran orang tua yang lainnya adalah menjalin komunikasi secara baik dengan anak. Komunikasi baik yang dilakukan oleh orang tua dan anak menjadi hal yang paling krusial karena dengan begitu akan

³² Euis Kurniati, Dina Kusumanita, dkk, Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 5 Issue 1 (2021), 244.

mempererat hubungan orang tua dengan anak. Melalui komunikasi, orang tua dapat mengetahui keinginan anak, serta orang tua dapat menyampaikan yang diinginkan atau harapan, dan juga dukungan kepada anak.

C. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif adalah dilihat dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang mana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin

preskriptif yang mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.³³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.³⁴ Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Moloeng menjabarkan ada sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (dapat disesuaikan dengan data lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.³⁵

³³ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1, 25.

³⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 6.

³⁵ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 146.

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19” secara faktual dan akurat. Jika ditinjau dari judulnya, maka peneliti menggunakan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dimaksud *statute* merupakan legislasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi.³⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian hukum normatif, sumber data penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder yang secara umum dapat dipisahkan. Dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder

di bidang hukum, jika dilihat dari segi kekuatan mengikatnya, menurut Rony Hanitijo Soemitro, S.H dapat dibedakan sebagai berikut³⁷:

a. Sumber hukum primer meliputi:

- 1) Norma dasar Pancasila
- 2) UUD 1945
- 3) Peraturan perundang-undangan
- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 18.

³⁷ Ir. Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 89.

- 5) Yurisprudensi
- b. Sumber hukum sekunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan sumber primer dan dapat menganalisa dan memahami sumber hukum primer, yakni meliputi:
- 1) Rancangan peraturan perundang-undangan
 - 2) Hasil penelitian; jurnal, artikel hasil riset, skripsi.
- c. Sumber hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder, seperti:
- 1) Bibliografi
 - 2) Situs resmi pemerintah dan LBH.

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu aspek yang penting dalam penelitian adalah data. Data berfungsi untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data, yaitu menyusun data dan mengorganisir data sehingga data tersebut menjadi sistematis dan siap menjadi bahan analisis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga data yang dibutuhkan berupa buku atau literatur yang memiliki relevansi dengan perlindungan terhadap kekerasan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai sumber primer dan literatur berupa situs resmi pemerintah mengenai informasi seputar Covid-19 sebagai sumber sekunder.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

a. Edit (editing)

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu dengan cara memilah data dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, seperti peraturan perundang-undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

b. Klasifikasi Data

Kumpulan data yang didapat setelah melampaui proses pencarian dan setelah melalui tahapan editing yakni pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting dan relevan dan mana yang sebaliknya, proses editing ini untuk memastikan kelengkapan data dan kejelasan

data. Kemudian data yang telah melalui proses ini lalu dikumpulkan untuk disusun kedalam entuk pengaturan klasifikasi atau sejenisnya. Klasifikasi dibuat sesuai dengan keinginan peneliti dengan mangarah pada analisis data.³⁸

c. Verifikasi

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data – data yang diperoleh dari hasil meneliti secara kepustakaan sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah tekumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian. Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

d. Analisis

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya akan terlihat hasilnya setelah dianalisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa ini data yang telah ada akan terlihat manfaatnya. Proses analisis dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa pengelompokan data dan pengkategorian data ke dalam bgaian-bagian yang telah ditentukan.

³⁸ Ir. Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 103.

e. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹ Perlindungan anak umumnya berdampingan dengan kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak ialah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani dan sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang dimaksud sebagai anak di dalam Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, apabila ia sudah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa

³⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Isi ketentuan Pasal 20 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.


Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, perlakuan buruk, penelantaran, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Apabila orang tua, wali anak, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kekerasan fisik penganiayaan baik secara fisik atau psikis, penelantaran, perlakuan buruk, dan kekerasan seksual termasuk tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka pelaku harus dikenai hukuman, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁴⁰

Berdasarkan data grafis yang diperoleh dari website SimfoniPPA (Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak), pada masa

⁴⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, 135.

Pandemi Covid-19 terjadi kekerasan terhadap anak, dan jenis kekerasan yang paling tinggi korbannya ialah kekerasan seksual.

Daftar Tabel 3.1
Jenis Kekerasan yang Dialami Korban



Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tentang pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini antara lain:

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran

- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan
- f) Perlakuan salah lainnya.⁴¹

Apabila orangtua, wali atau pengasuh anak tersebut melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut, maka pelaku dikenakan dengan pemberatan hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini melihat bahwa kekerasan seksual adalah sebuah istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, yang merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Terjadinya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Oleh karenanya, didalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak untuk anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan identitasnya.

Kemudian di Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, oleh sesaa peserta didik, dan/atau pihak lain seperti aparat pemerintahan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan/atau masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini terdapat peraturan khusus mengenai perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 59 yang berisi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak penyandang disabilitas, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigma dan pelabelan yang berhubungan dengan kondisi orang tua anak.⁴²

1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut:⁴³

e) Kesehatan

⁴² Dearman Saragih, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, 13.

⁴³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, 27.

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan ini harus didukung oleh peran serta masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat meliputi tindakan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif, baik dari kesehatan dasar hingga rujukan.

Pada prinsipnya keluarga dan orang tua lah yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Apabila orang tua tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib mengambil alih pemeliharannya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anak.

f) Sosial

Undang-Undang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu. Kewajiban seluruh

pihak adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menerima informasi lisan ataupun tertulis sesuai tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas bersitirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni, serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya-upaya tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak mengganggu dan menghambat tumbuh kembang anak. Dalam hal anak terlantar karena orang tua melalaikan peran dan kewajibannya, maka lembaga yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar, sekaligus menciptakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya serta mewajibkan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk menyiapkan tempat bagi anak tersebut.⁴⁴

g) Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus

⁴⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, 164.

terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak sebagai berikut:

(3) Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak yang dieksplorasi tersebut dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi atau sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual, kemudian dapat pula dengan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Untuk melindungi kepentingan anak tersebut undang-undang melarang setiap orang untuk menempatkan, melakukan, menyuruh lakukan atau ikut serta dalam melakukan eksploitasi terhadap anak.

(4) Anak korban kekerasan fisik atau mental

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya berikut:


- c. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- d. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pada masa pandemi Covid-19, perlindungan khusus ini dilakukan oleh pemerintah dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Pada tingkatan pemerintah, yang telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang adalah melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai perlindungan anak ini telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dihimpun dalam sebuah website khusus yakni SimfoniPPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.⁴⁵

⁴⁵ SimfoniPPA

Daftar Tabel 3.2
Korban Berdasarkan Usia

 Korban Berdasarkan Usia



Berdasarkan data dari SimfoniPPA yang terdapat pada diagram diatas, korban kekerasan paling banyak terdapat pada rentang usia 13-17 tahun dengan total jumlah kejadian 3.833 dan kekerasan terhadap anak di usia 6-12 berjumlah 2.067 kasus selama pandemi Covid-19 dengan masa waktu tahun 2020. Anak dalam rentang usia 6 hingga 17 merupakan anak dengan jumlah paling banyak yang menjadi korban kekerasan di dalam keluarga, padahal anak wajib dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum supaya anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian dari anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian secara mental, fisik, maupun sosial. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat yakni sebagai

berikut: merupakan hal yang terkait dengan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai seorang korban, anak sangat berhubungan dengan kondisi mental dan memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak anak dan tidak boleh disamakan dengan kasus orang dewasa, oleh karenanya adanya jaminan atas perlindungan anak harus dilaksanakan demi kepentingan utama bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak telah tertuang di dalam konstitusi negara yakni di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan di dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, sedangkan pengaturan mengenai hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang berisi “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi oleh anak”.⁴⁶

Selain yang terdapat di dalam UUD NRI 1945, anak juga diberikan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan haknya sebagai anak juga

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2).

dilindungi. Dalam hal perlindungan anak, sudah dipastikan dari segi pengaturan, dalam pasal-pasal di dalamnya telah terdapat adanya perlindungan atas hak-hak anak. Namun yang menjadi persoalan adalah mengenai nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam perundang-undangan sering ditetapkan sebagai hukum positif yang hanya bersumber dari akal manusia dan bersifat cenderung dapat dikompromi, sehingga dalam kondisi tersebut dapat terjadi resiko bahwasanya norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lain. Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan dari sikap kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan dasar yuridis yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan dibawahnya, dengan penerapan terpadu mengenai peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, kemudian ditujukan demi kepentingan terbaik untuk anak.⁴⁷

2) Peran Masyarakat dan Keluarga

Meskipun keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam perlindungan anak, besar kontribusi dari kedua pihak ini tergantung dari peran pemerintah dan negara. Kedua pihak ini memiliki pandangan bahwa perlindungan harus berbasis hukum dan merupakan aturan untuk melindungi kepentingan anak,

⁴⁷ Gede Nyoman Gigih Anggara, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan*, Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 8.

baik berdasarkan pemeliharaan hak-hak fundamental. Dalam upaya perlindungan anak, berbagai konvensi internasional dan upaya kebijakan-kebijakan sudah diadopsi, namun pelaksanaan yang terjadi di lapangan belum terealisasi secara maksimal. Di sisi lain, masih dirasakan berbagai kelemahan dalam substansi hukum, yakni ketidakjelasan mekanisme acara perlindungan anak serta tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan, dan yang terpenting ialah masih kurangnya peran serta dari orang sekitar dalam melakukan tindakan preventif terjadinya kekerasan terhadap anak.

Lembaga Swadaya Masyarakat juga berkontribusi untuk memberikan fasilitas perlindungan, namun jumlahnya sangat terbatas dan sumberdayanya juga belum pasti memiliki kualitas yang mumpuni. Oleh karenanya, dalam melakukan pengembangan sistem perlindungan, infrastruktur yang telah ada di lembaga pemerintahan harus mendapatkan prioritas akan tetapi juga sekaligus mengintegrasikan lembaga-lembaga masyarakat ke dalam kebijakan yang akan dibangun.

Supaya sistem yang akan dibangun tersebut benar-benar bermanfaat, maka harus diselesaikan permasalahan mengenai aksesnya baik keterjangkauan fisik maupun pembiayaan dan keserasian dengan sistem pelayanan sosial-pendidikan-kesehatan yang telah tersedia. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia harus dilakukan secara komprehensif, advokasi dan sosialisasi sistem yang

akan dibangun harus dilakukan sebaik mungkin sehingga mendapat dukungan masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, anak-anak yang menjadi subyek perlindungan berjumlah lebih dari 70 juta jiwa. Oleh karenanya, perlindungan anak merupakan tantangan yang besar yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sedikit. Pekerjaan rumah yang ada sekarang ini ialah mengharmonisasi substansi hukum, membangun struktur pelaksanaannya, dan membangun partisipasi masyarakat.⁴⁸

B. Faktor Meningkatnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19


Ada beberapa kondisi yang menyebabkan orang tua bersikap sentimen kepada anak, mulai dari sikap anak, kondisi internal orang tua, maupun kondisi eksternal orang tua. Pandemi menjadi salah satu penyebab kondisi rumah tangga menjadi rentan. Hal itu disebabkan karena banyak anggota keluarga yang mengharuskan untuk tinggal di rumah dalam waktu yang lama, kemudian ada hal yang tergolong sangat krusial yang menjadi penyebab kerentanan rumah tangga, yakni permasalahan ekonomi. Di masa pandemi covid-19, anak mengalami ancaman ganda yakni ancaman terpaparnya virus dan ancaman keselamatan diri dari berbagai bentuk kekerasan, hal ini menjadi penyebab datangnya penderitaan fisik dan psikis, serta menyerang kesehatan mental anak-anak selama pandemi terjadi.

⁴⁸ Rahman, Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Perdagangan Anak (*Child Trafficking*), 2015, 11.

Seluruh anggota keluarga yang sebelumnya saling melakukan aktivitas di luar rumah, seketika dipaksa untuk melakukan semua aktivitas di rumah. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk melakukan 3B (Bekerja dari rumah, Belajar dari rumah dan Beribadah dari rumah). Kemudian di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menciptakan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh siswa di penjuru Indonesia.

Dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh ini, tentu seluruh anggota keluarga tidak memiliki aktivitas apapun selain di rumah. Kegiatan yang awalnya menjadi rutinitas yang menyegarkan menjadi sebuah kegiatan membosankan di hari yang panjang. Perubahan pola kehidupan sehari-hari yang drastis ini menyebabkan anggota keluarga mengalami konflik sebagai akibat dari munculnya rasa jenuh, bosan, dan penat yang dialami. Kekerasan kepada anak merupakan kekerasan yang paling banyak disamping kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menunjukkan data kekerasan anak yang terjadi pada saat pandemi covid-19 dalam kurun waktu selama tahun 2020 sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ www.KemenPPPA.go.id, diakses pada tanggal 12 April 2021.



Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menunjukkan bahwa grafik kekerasan anak paling tinggi terdapat di lingkungan rumah tangga yakni berjumlah 6.339 kasus.

Karakteristik khas dalam mendidik anak didasarkan pada norma masyarakat yang memiliki konsep bahwa orang tua memiliki kekuasaan mutlak kepada anak. Dalam sistem masyarakat dengan kekuasaan mutlak, satu kelompok akan menguasai kelompok lain dengan menentukan pola perilaku bawahannya yang kemudian, sifat atasan-bawahan ini berlanjut dengan diterapkannya pada relasi antara laki-laki dengan perempuan, pengusaha dengan buruh, dan pendidik dengan siswa. Menurut tradisi, para orang tua menentukan segala hal yang berhubungan dengan perilaku anak.

Dalam pola relasi atasan-bawahan ini, kemudian lahir sebuah pola masyarakat dengan kekuasaan mutlak, yakni orang tua yang tanpa ragu

berbuat sebagaimana ia mendidik anak, mereka menentukan bagaimana setiap anak harus berperilaku, yakni anak akan mendapatkan hadiah, akan tetapi anak juga harus rela mendapatkan hukuman. Orang tua memiliki konsep bahwa cara mendidik yang benar adalah dengan cara seperti mereka dahulu dididik.

Dengan konsep atasan-bawahan seperti ini, maka tugas sebagai orang tua bukan merupakan sesuatu yang sulit, yakni dengan mengatakan semua yang dikehendaki, dengan tujuan anak akan melaksanakannya dan mengancam untuk memberikan hadiah apabila dilaksanakan dan mengancam untuk memberikan hukuman apabila anak membangkang. Cara ini berhasil menciptakan relasi “bekerja sama” antara orang tua dengan anak, dengan hasil bahwa anak-anak benar-benar melaksanakan semua yang dikehendaki oleh orang tua.⁵⁰ Namun pada hakikatnya, untuk mendorong anak-anak agar berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua, perlu melalui cara-cara dasar dengan saling menghargai, kerja sama, kepercayaan, dan berbagi tanggung jawab.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai macam faktor yang memengaruhinya. Dan faktor-faktor yang memengaruhi juga sedemikian kompleks, yakni dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari anak atau keluarga sendiri sebagai berikut:

5. anak mengalami cacat, gangguan mental, tingkah laku, autism, anak yang terlalu lugu, anak yang memiliki temperamen lemah,

⁵⁰ Maurice Balson, *Coming Better Parents*, (Jakarta: Grasindo), 199, 3.

ketidak-tahuan akan hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang tuanya atau orang dewasa.

6. kemiskinan keluarga, orang tua yang menganggur, pendapatan yang tidak cukup, sedangkan ia memiliki banyak anak.
7. orang tua tunggal atau keluarga pecah (*broken home*). Yang disebabkan oleh perceraian, ketiadaan sosok ayah atau ibu dalam jangka waktu yang panjang, atau keluarga tanpa ayah yang kemudian ibu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
8. keluarga yang belum matang secara psikologis, ketiadaan ilmu untuk mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), dan anak yang terlahir di luar pernikahan (*marriage by accident*).

Jika dianalisa dari faktor-faktor tersebut, kekerasan anak yang terjadi di masa pandemi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yakni faktor tekanan sosial-ekonomi (kemiskinan keluarga), rendahnya pengetahuan pengasuhan anak (keluarga yang belum matang secara psikologis, dan stres pada orang tua).

1. Tekanan Sosial-Ekonomi

Dalam ranah ekonomi, uang berperan dalam menciptakan jarak dengan objek dan menawarkan diri menjadi sarana untuk mengatasi jarak tersebut. Nilai uang yang melekat pada objek dalam ekonomi modern menyebabkan manusia berjarak darinya. Dalam proses

menciptakan nilai, uang juga menyediakan dasar bagi berkembangnya pasar, ekonomi modern, dan akhirnya masyarakat kapitalis modern. Sulit mengetahui bagaimana uang dapat memainkan peran sentral dalam masyarakat modern, di permukaan, uang tak lebih dari sekedar sarana untuk mencapai beragam tujuan, namun uang menjadi contoh paling ekstrem dari sarana yang telah menjadi tujuan itu sendiri.

Masyarakat tempat uang menjadi tujuan itu sendiri, yang benar-benar menjadi tujuan akhir, melahirkan sejumlah efek negatif pada individu, yang dua diantara yang paling menarik adalah meningkatnya sinisme dan sikap acuh. Sinisme terjadi ketika aspek tertinggi dan terendah kehidupan sosial diperjualbelikan, direduksi menjadi alat tukar umum, yakni uang. Ekonomi uang juga mengakibatkan sikap tak acuh, “semuanya sebagai hal yang sama-sama tumpul dan berwarna abu-abu, bukan sebagai sesuatu yang menarik perhatian. Orang yang acuh sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk membedakan nilai diantara sejumlah objek yang dibeli. Dampak uang pada gaya hidup adalah tumbuhnya kebudayaan objektif yang mengorbankan kebudayaan individu, juga kesenjangan diantara keduanya semakin cepat melebar.⁵¹

Peningkatan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 disebabkan adanya rasa jenuh dan penat akibat aktivitas

⁵¹ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2018), 169.

yang lebih banyak harus dilakukan di rumah. Mayoritas tindak kekerasan terhadap anak terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi yang rendah. Tekanan sosial-ekonomi seperti terjerat utang piutang dan kemampuan ekonomi yang rendah juga menjadi penyebab utama stres pada orang tua. Perubahan kondisi keuangan keluarga akibat Covid-19 semakin memperburuk tekanan psikis pada keluarga yang juga dapat berdampak fatal kepada anak. Anak menjadi korban meledaknya emosi orang tua sebagai pihak terdekat, sehingga terdapat kecil kemungkinan anak akan melakukan perlawanan. Tindakan dengan amarah yang meluap-luap dan berlebihan yang dijadikan sebagai solusi dari masalah sering dilampiaskan oleh orang tua kepada anak, apalagi jika ditambah dengan pengetahuan yang rendah terhadap strategi pengasuhan anak dan kebiasaan memberlakukan hukuman fisik dalam interaksi sehari-hari orang tua kepada anak.

Dalam konteks kasus lain, keterbatasan ekonomi keluarga untuk membiayai pembelajaran daring anak menjadi salah satu faktor penyebab orang tua lebih mudah terpancing emosinya ketika anak tidak mampu menguasai proses pembelajaran jarak jauh di rumah.

Pada konteks kekinian, terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, yang menjadi pangkal penyebabnya ialah rapuhnya tatanan keluarga. Karakteristik tatanan keluarga yang rapuh salah

satunya ialah ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yakni tiada perhatian, kelembutan dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak. Ruang keluarga yang dihiasi oleh suasana pertengkaran, perselisihan dan permusuhan merupakan sumber terjadinya kekerasan fisik dan yang paling terkena sasaran ialah anak. Oleh karenanya, perlu upaya strategis dalam penguatan fungsi keluarga di dalam proses pendampingan anak selama berkegiatan di rumah. Kapasitas keluarga perlu diperkuat terutama dalam fungsi keluarga ketika mendampingi anak selama Covid-19.

Sebenarnya masyarakat menyadari bahwa keluarga atau rumah tangga merupakan fondasi utama bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan orang tua dan keluarga membentuk watak anak sangat tergantung pada subyek-subyek dalam keluarga tersebut. Orang tua sebagai subyek paling vital dalam keluarga, hendaknya dapat mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Dengan pola pendidikan yang diselimuti kasih sayang dan kelembutan, maka akan mudah tercapainya kualitas anak di kemudian hari. sesuai dengan pernyataan Syekh Jamaludin Mahfuzh bahwa manfaat yang bisa diperoleh dari cara mendidik anak seperti itu ialah:

- a. Dapat menghilangkan hambatan dan mendekatkan jarak pemisah antara orang tua dengan anak. Dengan demikian,

anak merasa tidak menemukan kesulitan apapun untuk bermusyawarah dengan ayah atau ibunya tentang permasalahan kehidupan yang dia hadapi.

- b. Dapat melahirkan kesiapan mental anak untuk menerima nasihat dan arahan.
- c. Bisa mengungkap kemampuan anak yang sebenarnya dan mengetahui tingkat kematangan mentalnya. Dengan demikian, orang tua bisa membatasi pengarahan atau beban secara proporsional, tanpa menambahi atau mengurangi.⁵²

Tidak ada alasan lagi bagi orang tua untuk tidak membangun keluarga dengan memperhatikan dan bersahabat dengan anak-anaknya dalam dekapan kasih sayang dan kelembutan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW berpesan, ”*Perhatikanlah anak-anakmu, dan didiklah dengan baik.*”

2. Rendahnya Pengetahuan Pengasuhan Anak

Rendahnya pengetahuan pengasuhan anak berbanding lurus dengan pola dan gaya mendidik anak yang tidak efisien. Pernyataan seorang penulis Daniel Goleman yang dikutip oleh Abi Huraerah dalam bukunya, *Child Abuse*, mengungkapkan tiga gaya mendidik anak yang secara emosional pada umumnya tidak efisien, yakni:

⁵² Abu Huraerah, *Child Abuse*, 70.

a. Mengabaikan perasaan anak

Orang tua yang seperti ini memperlakukan permasalahan emosional anak sebagai hal kecil atau gangguan, sesuatu yang mereka tunggu-tunggu untuk dibentak. Mereka gagal memanfaatkan momen emosional sebagai peluang untuk menjadi lebih dekat dengan anak atau untuk memperoleh pelajaran yang berhubungan dengan keterampilan emosional.

b. Terlalu membebaskan

Orang tua semacam ini peka terhadap perasaan anak, namun memiliki argumen bahwa apa saja yang dilakukan anak untuk menangani badai emosinya sendiri itu merupakan jalan terbaik, bahkan sebagai contoh biasanya dengan menghukum atau memukul. Sama seperti orang tua yang mengabaikan perasaan anaknya, orang tua jenis ini jarang memperlihatkan alternatif respon-respon emosional kepada anaknya. Orang tua tersebut akan mencoba menenangkan semua kemarahan, contohnya dengan membuat tawar-menawar dan suap supaya anak berhenti bersedih dan marah.

c. Menghina, tidak menunjukkan penghargaan terhadap pencapaian anak

Orang tua seperti ini biasanya suka mencela, mengecam, dan menghukum keras anak-anak mereka. Misalnya, mereka mencegah setiap ungkapan kemarahan anak lalu menjadi

kejam jika melihat tanda kemarahan sekecil apapun. Mereka ialah orang tua yang akan berteriak marah pada anak yang mencoba berusaha untuk menyampaikan alasannya dengan perkataan “jangan membantah!”.

d. Faktor *organobiologik*

Perkembangan mental-intelektual (taraf kecerdasan) dan mental emosional (taraf kesehatan jiwa) yang banyak ditentukan pada sejauhmana perkembangan susunan saraf pusat (otak) dan kondisi fisik organ tubuh lainnya. Tumbuh kembang anak secara fisik sehat, memerlukan gizi yang baik dan bermutu. Terlebih lagi bagi utmbuh kembang otak, bahan baku utama ialah gizi protein. Perkembangan organ otak sudah dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga bayi berusia 4-5 tahun atau disebut usia balita.

e. Faktor psiko-edukatif

Tumbuh kembang anak secara kejiwaan (mental intelektual dan mental emosional yaitu IQ dan EQ), sangat dipengaruhi oleh sikap, cara, dan kepribadian orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dalam tumbuh kembang anak terjadi proses “*imitasi*” dan “*identifikasi*” anak terhadap kedua orang tuanya. Tumbuh kembang anak membutuhkan dua jenis “makanan”, yakni makanan bergizi untuk pertumbuhan otak dan fisik serta makanan dalam bentuk “gizi mental”. Bentuk “makanan” yang

kedua ini berupa perhatian, atensi, kasih sayang, perlindungan, pendidikan dan pembinaan kejiwaan/psikis.

f. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya juga merupakan bagian penting bagi tumbuh ekembang anak dalam proses pembentukan kepribadian nanti. Perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi globalisasi, modernisasi, industrialisasi dan IPTEK telah mengakibatkan perubahan-perubahan pada nilai-nilai kehidupan sosial budaya. Perubahan tersebut antara lain ada pada nilai nilai moral, etik, kaidah agama dalam pendidikan anak di dalam keluarga, pergaulan dan perkawinan. Perubahan-perubahan nilai sosial budaya tersebut berlangsung karena pada masyarakat sedang dan telah menjalani modernisasi, sehingga terjadi pergeseran pola hidup dari semula bercorak sosial kepada pola individual materialistis dan sekuler.

g. Faktor agama

Bagaimanapun perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, maka pendidikan agama seyogyanya tetap harus diutamakan. Sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, etika, dan pedoman hidup sehat yang menyeluruh dan abadi. Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap

tumbuh kembang anak agar jika dewasa, kelak anak tumbuh menjadi manusia yang berilmu dan beriman.

3. Stres Orang Tua

Pandangan Richard D. Gelles mengutarakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yakni personal, sosial, dan kultural. Kemudian faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu; pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*), stress sosial (*social stress*), isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat kelas bawah (*social isolation and low community involvement*).⁵³

Dalam hal faktor penyebab kekerasan terhadap anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika sudah dewasa mereka akan melakukannya kepada anak-anaknya kelak. Oleh karenanya perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan pantas mendapatkan tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orang tua yang memperlakukan anaknya secara salah, daripada anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah dengan memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.

⁵³ Abu Huraerah, *Child Abuse*, (Bandung: Nuansa, 2005), 53.

b) Stress sosial

Stress yang dipicu oleh berbagai kondisi baik kondisi keluarga maupun sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini meliputi: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), ukuran besar rata-rata (*a larger than average family size*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian anggota keluarga. Sebagian besar kasus yang dilaporkan tentang tindak kekerasan terhadap anak berasal dari latar belakang keluarga yang hidup miskin (*poverty*). Meskipun tindakan kekerasan juga menimpa keluarga menengah hingga kaya, akan tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak terjadi pada keluarga miskin dengan beberapa alasan. Keluarga yang kaya memiliki waktu lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Disamping itu, dokter, pekerja sosial dan profesi lainnya melaporkan kasus kekerasan secara subyektif lebih sering memberikan label kepada anak dari keluarga miskin sebagai korban tindakan kekerasan dibandingkan dengan anak dari keluarga kaya.⁵⁴

Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah, yang menyebabkan berbagai macam dampak

⁵⁴ Abu Huraerah, *Child Abuse*, (Bandung: Nuansa, 2005), 54.

seperti kebosanan orang tua selama menjalani WFH (*Work From Home*), kehilangan pekerjaan disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan, atau menurunnya pendapatan dalam sektor pekerja informal, dan berbagai konflik lainnya dapat memicu munculnya stress dan frustrasi orang tua yang diakibatkan konflik yang tidak mencapai pada tahap penyelesaian. Penderitaan akan bertambah berat apabila frustrasi meliputi kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak mungkin dihindari, lambat laun penderitaan ini dapat mempengaruhi keseimbangan psikis.⁵⁵

c) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat kelas bawah

Pelaku kekerasan anak baik orang tua maupun pengganti orang tua akan mendapatkan sanksi sosial yakni terisolasi dari masyarakat. Sangat sedikit orang tua yang bertindak keras ikut berpartisipasi dalam organisasi masyarakat dan kebanyakan memiliki hubungan yang tidak dekat dengan kerabat dan tetangga. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bersikap keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga dengan lebih baik. Kurangnya kontak dan hubungan dengan masyarakat membuat para orang tua kemungkinan kecil dapat merubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar norma masyarakat.

⁵⁵ Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 2007, 108.

Cara utama untuk memutus siklus kekerasan adalah dengan menciptakan lingkaran kepedulian. Keluarga dan masyarakat yang sehat memberikan pengalaman hidup yang melampaui kepentingan-kepentingan pribadi setiap orang. Mereka merupakan tempat bagi anak-anak untuk mempelajari tanggung jawab bagi dan untuk orang lain, dan menyediakan koneksi kepercayaan dan dukungan sosial yang diperlukan dalam masyarakat yang mudah berubah-ubah kepada para individu. Tugas terpenting bagi orang tua ialah merawat dan membesarkan anak hingga menjadi orang-orang baik, bertanggung jawab, peduli dan membaktikan diri untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Orang tua dapat menghiasi dunia yang lebih hangat yang akan menyingkirkan kegelapan bagi masa depan anak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan dari data-data penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut:⁵⁶

- a) Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak. Keluarga dan orang tua lah yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Apabila orang tua tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib mengambil alih pemeliharannya.

- b) Sosial

Undang-Undang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga

⁵⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, 27.

adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu.

c) Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak yakni Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual dan Anak korban kekerasan fisik atau mental.

2. Jika dianalisa dari faktor-faktor tersebut, kekerasan anak yang terjadi di masa pandemi dapat disebabkan oleh berbagai faktor yakni sebagai berikut:

- a) faktor tekanan sosial-ekonomi (kemiskinan keluarga).
- b) rendahnya pengetahuan pengasuhan anak (keluarga yang belum matang secara psikologis).
- c) stres pada orang tua.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dibawahnya agar selalu gencar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para anak korban kekerasan di dalam keluarga. Fenomena kekerasan anak yang seperti gunung es menyebabkan ketidaktahuan informasi dan kurangnya *self-awareness* dari masyarakat.

2. Di masa yang akan datang, semoga tidak ada lagi kasus kekerasan yang menimpa anak di dalam keluarga, terlebih dalam kondisi pandemi covid-19 yang tidak akan diketahui kapan berakhirnya, para orang tua semakin memiliki kesabaran dan kesadaran agar selalu menjaga kesehatan anaknya baik secara fisik maupun psikis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

HADITS:

Ath-Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir*, Juz 24. Maktabah Kairo: Kairo. 1999.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Jurnal

Sonata, Depri Liber, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.1.

Buku

Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika. 1999.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2004.

Ch, Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Malang Press, 2012.

Huraerah, Abu, *Child Abuse*, Bandung: Nuansa, 2005.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2011.

Pratama, Harrys, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Prawirohardjojo, R. Soetojo. marthalena pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Unair, 2008.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Simanjutak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Siregar, Sofyan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Penelitian

Adha, Muhammad Yogie, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta*, Skripsi, 2017.

Kandedes, Iin. *Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hakikat: Media Komunikasi Gender, 16 (1), 2020.

May, John, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Artikel Skripsi, Lex Crimen Vol. IV/No. 7, Universitas Sam Ratulangi, 2015.

Website

Kbbi.web.id, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.

Adji, Nur, "Istilah Asing terkait Covid," *Bebas Kompas*, 11 April 2020, diakses 10 Oktober 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/04/11/bahasa-indonesia-di-belantara-istilah-asing-terkait-covid19/>.